

Analisis Putusan PA Amuntai Nomor 80/Pdt.G/2025 tentang Nafkah *Madhiyah* Perspektif Penemuan Hukum Paul Scholten dan Empat Mazhab

Khoirul Umam

Universitas
Islam Negeri
Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Khoirul

umamahmad126@
gmail.com

Abstract: *Marriage under Islamic law generates legally binding maintenance obligations upon the husband. When such obligations remain unfulfilled, past maintenance arrears become an enforceable debt claimable through judicial proceedings. However, the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam, KHI) does not explicitly regulate past maintenance arrears, creating a normative lacuna that potentially prejudices wives' legal rights. This article examines how judges undertake judicial legal discovery (rechtsvinding) in determining past maintenance arrears proportionally, using the Decision of the Amuntai Religious Court Number 80/Pdt.G/2025/PA.Amt as the primary case study, analyzed through the four classical schools of Islamic jurisprudence and Paul Scholten legal discovery theory. This study employs a juridical-normative method with a case study approach and qualitative analysis, utilizing primary materials comprising court decisions, the KHI, and marriage legislation, alongside secondary materials including classical jurisprudential texts and academic literature. The findings reveal divergent positions among the four schools: the Hanafi school requires prior judicial determination, whereas the Shāfi'i, Hambali, and Mālikī schools hold that the obligation arises automatically upon the marriage contract, differing only regarding the husband's financial capacity. The panel applied legal discovery through assessment of the wife's recalcitrance (nushūz), the husband's judicial admission as evidentiary basis, and a two-phase financial calculation based on economic circumstances during active service and post-retirement. This study advances legal discovery as an epistemic dimension of judicial responsibility in addressing the normative lacuna surrounding past maintenance arrears under Indonesian Islamic family law.*

Keywords: *Nafkah Madhiyah, Legal Discovery, Islamic Law Compilation, Religious Court, Mazhab Comparison.*

Abstrak: Perkawinan dalam Islam melahirkan kewajiban nafkah yang mengikat secara hukum. Ketika kewajiban itu tidak ditunaikan, lahirlah nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) sebagai hutang yang dapat dituntut melalui pengadilan. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur nafkah *madhiyah* secara eksplisit, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi merugikan istri. Artikel ini mengkaji bagaimana Majelis Hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam menetapkan besaran nafkah *madhiyah* secara proporsional, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Amt sebagai objek studi, ditinjau dari perspektif empat mazhab dan teori penemuan hukum Paul Scholten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan, KHI, dan undang-undang perkawinan; bahan sekunder mencakup kitab fikih dan literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa empat mazhab berbeda pendapat: Mazhab Hanafi mensyaratkan penetapan hakim, sedangkan Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki menyatakan kewajiban nafkah *madhiyah* lahir otomatis dari akad nikah, dengan perbedaan hanya pada kapasitas finansial suami. Majelis Hakim menerapkan *rechtsvinding* melalui penilaian status nusyuz istri, pengakuan suami sebagai dasar pembuktian, dan kalkulasi dua fase berdasarkan kondisi ekonomi suami semasa aktif dinas dan pascapensiun. Penelitian ini menawarkan penemuan hukum sebagai dimensi epistemik tanggung jawab yudisial dalam mengatasi kekosongan norma nafkah *madhiyah* di Indonesia.

Kata Kunci: Nafkah *Madhiyah*, Penemuan Hukum, Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama, Perbandingan Mazhab

1. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang secara hukum melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak, salah satu kewajiban paling mendasar yang diemban oleh suami adalah pemberian nafkah kepada istri yang mencakup sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya. Kewajiban pemberian nafkah kepada istri bersumber langsung dari firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 233, dan Q.S. Ath-Thalaq: 6-7, serta diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim,¹ serta telah menjadi ijma' para ulama dari keempat mazhab besar yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik, seperti Jamaluddin Abd Nashir dalam kitab *Mausuah fiqh islam*.²

Namun dalam realitas kehidupan rumah tangga, banyak istri yang selama bertahun-tahun hidup tanpa nafkah dari suaminya, terlebih ketika suami telah meninggalkan rumah atau menikah lagi tanpa memutus ikatan pernikahan di pengadilan agama.³ Kondisi ini yang menjadikan adanya konsep nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau yang belum ditunaikan, sehingga menjadi hutang yang dapat dituntut oleh istri melalui jalur pengadilan.

Fenomena perceraian di Indonesia terus mencatatkan kasus yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada tahun 2025 terjadi lebih dari 105.727 perkara perceraian yang diputus oleh pengadilan agama di seluruh Indonesia, dengan proporsi cerai gugat yang diajukan oleh istri karena faktor ekonomi.⁴ Di balik angka tersebut, tersimpan persoalan hak ekonomi yang kerap terlupakan, seperti nafkah yang tidak ditunaikan suami selama bertahun-tahun sebelum perceraian resmi terjadi. Kondisi ini melahirkan konsep nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) yang belum atau tidak ditunaikan sebagai instrumen hukum untuk menjaga hak-hak istri yang terabaikan.

Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikukuhkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tidak secara jelas mengatur nafkah *madhiyah*. Berbeda dengan nafkah iddah dan mut'ah yang diatur tegas dalam Pasal 149 KHI, yang menyatakan ketentuan tersebut menegaskan bahwa mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah, melunasi mahar yang masih menjadi hutang, serta memberikan biaya *hadhanah* bagi anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun.⁵ Kekosongan pengaturan ini menjadi celah yang sering dimanfaatkan oleh suami untuk menghindari kewajiban yang seharusnya mereka penuhi, sekaligus menimbulkan disparitas putusan di antara pengadilan agama.

Salah satu kasus yang terjadi adalah Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Amt yang menyatakan dalam perkara ini, seorang istri menuntut nafkah *madhiyah* selama 79 bulan senilai Rp237.000.000,- melalui gugatan rekonsvansi dalam sidang cerai talak.⁶ Majelis Hakim pada akhirnya mengabulkan tuntutan tersebut sebagian dengan pendekatan yang berbasis keadilan substantif, proporsionalitas ekonomi dan penggalan nilai-

¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), Juz 4, hlm. 1218.

² Kementerian Wakaf Dan Urusan Keislaman Mesir, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī* Juz 16 (Kairo: Wizārat al-Awqāf, 1966–sekarang), hlm 309.

³ Nur Mohamad Kasim and Sri Nanang Meiske Kamba, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Tidak Nafkahi Menurut UU No. 16 Tahun 2019," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025): hlm. 611-631.

⁴ <https://www.bps.go.id/id/statistics>

table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2025.html

⁵ Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam," *Inpres Nomor 1* (1991), Pasal 149.

⁶ Direktori Putusan, "Pengadilan Agama Amuntai, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Amt (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2025).

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 229 KHI.⁷ Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji, bagaimana Majelis Hakim menjalankan ketentuan hukum dalam menegakkan hak nafkah *madhiyah* istri secara proporsional dan berkeadilan ditinjau dari pandangan empat mazhab dan teori penemuan hukum Paul Scholten. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan memberikan penalaran hukum terhadap hakim dalam memutuskan perkara dan menghitung besaran nafkah *madhiyah* ketika hukum belum mengaturnya.

2. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang nafkah *madhiyah* telah berkembang melalui berbagai pendekatan. Hasanah Hajar (2023) memberikan landasan teoritis yang penting dengan mengkaji pandangan empat imam mazhab secara komparatif, menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam syarat pemenuhannya, keempat mazhab pada dasarnya sepakat tentang ketentuan kewajiban membayar nafkah *madhiyah*.⁸ Namun kajian ini tidak menyentuh bagaimana pandangan-pandangan tersebut diakomodasi dalam praktik peradilan agama Indonesia.

Selain itu, Linda Firdawaty (2020) menghadirkan kajian paling komprehensif melalui analisis terhadap 45 putusan pengadilan agama, menemukan bahwa 91,1 persen putusan menolak gugatan nafkah *madhiyah* anak dengan 55,5 persen berparadigma positivistik semata.⁹ Moh. Agung Laksono dkk. (2022) mengkritisi yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, berargumen bahwa penolakan nafkah *madhiyah* atas dasar doktrin *lil intifa'* bukan *lil tamlik* menciderai nilai keadilan.¹⁰ Keduanya, terfokus pada nafkah *madhiyah* anak.

Pergeseran ke nafkah *madhiyah* istri terlihat dalam penelitian Haq, Bahar, dan Azwar (2024) yang mengkaji logika hukum hakim dalam putusan banding PA Talu dan PTA Padang,¹¹ serta Mutiara dan Al Aqsha (2023) yang mengungkap pola kelembagaan pengadilan dalam melindungi hak-hak istri melalui instrumen PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.¹² Wahyu, Fathurrahman, dan Badrudin (2024) memetakan faktor-faktor yang memengaruhi penentuan kadar nafkah secara empiris,¹³ sementara Hakim dan Rizkal (2025) menunjukkan bagaimana yurisprudensi diterapkan secara faktual, bukan mekanis.¹⁴ Namun keempat penelitian tersebut tidak beranjak dari tataran evaluasi terhadap putusan yang telah

⁷ Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 229, berbunyi "Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan"

⁸ Hasanah Hajar, "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3779–96.

⁹ Linda Firdawaty, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama Tentang Nafkah Madhiyah Anak Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁰ Moh Kholid and Agung Laksono, "Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak," *Dalam Jurnal Al-Maqashidi* 5 (n.d.).

¹¹ Muhammad Zhilal Haq, Muchlis Bahar, and Zainal Azwar, "Hak Nafkah Madhiyah Istri Dalam Konsep Hukum Islam Dan Implikasinya Pada Putusan Pengadilan Agama," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 19–37.

¹² Wilda Mutiara and Gema Al Aqsha, "Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Madhiyah," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 2 (2023): 57–68.

¹³ Wahyu Wahyu, Fathurrahman Fathurrahman, and Badrudin Badrudin, "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Dan Mut'ah Terhadap Perkara Perceraian," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. II (2024).

¹⁴ Lukmanul Hakim, "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN NAFKAH MADHIYAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU Nomor. 581/Pdt. G/2021/PA. Talu," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 249–268.

ada, dan tidak ada yang mempersoalkan kerangka metodologis penalaran hakim dalam menghadapi kekosongan norma, khususnya berkenaan dengan penentuan besaran nafkah *madhiyah* istri yang tidak diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam, suatu persoalan yang justru menjadi celah dan inti dari penelitian ini.

Dari pemetaan ini, dua celah akademis yang tampak secara tematik, nafkah *madhiyah* istri masih kurang terwakili terlebih dalam menentukan besaran hak nafkah pasca perceraian, dan secara teoritis, penggunaan teori penemuan hukum (*Rechtsvinding*) Paul Scholten, sebagai kerangka analisis atas proses penalaran hakim belum pernah dilakukan, dan penelitian ini hadir untuk mengisi kedua celah tersebut.

Paul Scholten (1875–1946) merumuskan bahwa penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah kegiatan intelektual hakim dalam mengisi ruang antara norma yang ada dengan kebutuhan penyelesaian perkara konkret yang dihadapinya. Hakim harus menafsirkan, menerapkan analogi, mencari pertolongan pada hukum kebiasaan, jika undang-undang tidak mengaturnya, hakim harus mengadili menurut peraturan yang akan dibuat, jika ia menjadi pembentuk undang-undang.¹⁵

Scholten mengidentifikasi sejumlah metode penemuan hukum, di antaranya: (a) interpretasi gramatikal, menafsirkan teks norma berdasarkan arti bahasa harfiahnya; (b) interpretasi sistematis, memahami norma dalam konteks keseluruhan sistem hukum; (c) interpretasi historis, menelusuri maksud pembentuk undang-undang; (d) interpretasi teleologis, menafsirkan norma berdasarkan tujuan dan fungsi sosialnya; serta (e) analogi dan penghalusan hukum. Namun dalam konteks kekosongan hukum nafkah *madhiyah* yang sesuai dalam penelitian ini adalah interpretasi sistemis dan teleologis, karena memungkinkan hakim melampaui bunyi teks dan menemukan hukum yang paling sesuai dengan tujuan perlindungan hak istri sebagai maksud dasar hukum perkawinan Islam.¹⁶

Dalam konteks Indonesia, Pasal 229 KHI mengamanatkan kepada hakim untuk "memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan." Amanat ini secara eksplisit merupakan legitimasi bagi hakim pengadilan agama untuk melakukan *rechtsvinding* dalam mengisi kekosongan norma, termasuk kekosongan pengaturan nafkah *madhiyah* dalam KHI, akan tetapi belum menjelaskan terkait operasionalisasi Hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara yang belum ditentukan secara jelas dalam hukum positif. Pemilihan teori penemuan Hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim menemukan hukum, ketika KHI tidak mengatur nafkah *madhiyah* secara eksplisit, dan menentukan besaran nafkah *madhiyah*, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* ketika Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengaturnya secara eksplisit, serta dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *madhiyah* pada Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Amt.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum, dan putusan pengadilan sebagai objek utama. Penelitian yuridis-normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif yakni kekosongan pengaturan nafkah *madhiyah* dalam hukum positif Indonesia, yang menuntut analisis atas bagaimana hakim mengisi kekosongan tersebut melalui penalaran hukum.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yakni mengkaji Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Amt sebagai objek

¹⁵ Paul Scholten, "MR. C. ASSER Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda", cetakan pertama (Bulaksumur, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hlm. 9.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 5.

analisis utama, dengan kegunaan untuk memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penerapan norma-norma atau kaidah hukum.¹⁷ Sifat penelitian ini deskriptif-analitis, dikatakan deskriptif karena menggambarkan peran hakim dalam memutuskan perkara nafkah *madhiyah* dan besarnya, serta dikatakan analitis karena penelitian ini akan menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, terlebih ketika hukum positif belum mengaturnya.

Lebih lanjut, sumber data dalam penelitian ini, meliputi hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas.¹⁸ berupa KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, HIR/R.Bg, KUH Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama C.1, serta putusan pengadilan yang menjadi objek studi. Bahan hukum sekunder yang terutama buku dan karya tulis ilmiah, karena berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁹ Dalam penelitian ini sumber hukum sekunder meliputi kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab, khususnya *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī* dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaylī, serta jurnal-jurnal ilmiah hukum Islam yang relevan.

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penemuan hukum oleh Paul Scholten sebagai kerangka analisis utama, khususnya interpretasi teleologis atau interpretasi menurut tujuan tujuan kemasyarakatan, untuk menilai pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah *madhiyah* secara proporsional dan berkeadilan.

4. Hasil dan Pembahasan

Secara bahasa kata nafkah berasal dari bahasa Arab (نفقة) yang bermakna “apa yang dikeluarkan seseorang untuk keluarga yang menjadi tanggungannya”, nafkah tersebut berbentuk pangan, sandang dan papan.²⁰ Sedangkan *madhiyah* secara bahasa berarti “yang telah berlalu” atau “yang lampau”. Dengan demikian, nafkah *madhiyah* dapat didefinisikan sebagai kewajiban nafkah yang seharusnya ditunaikan suami dalam kurun waktu perkawinan, namun belum atau tidak dipenuhi. Sehingga menjadi hutang yang dapat dituntut oleh istri melalui jalur pengadilan.²¹

Penjelasan nafkah sebenarnya sudah dijelaskan dari berbagai literatur akademik, Jamaluddin Abd Nashir dalam kitab *Mausu'ah fiqh islam* menyebutkan bahwa nafkah adalah kewajiban yang lahir dari akad nikah yang sah, bukan dari sebab lain. Selama akad pernikahan masih berlaku dan istri tidak dalam kondisi nusyuz, kewajiban nafkah tetap menjadi tanggungjawab suami. Ketika kelalaian dalam penunaian nafkah, maka akan diakumulasikan menjadi tanggungan yang wajib dilunasi.²²

Landasan normatif kewajiban nafkah dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revi (Malang: Bayu Media Publishing, n.d.), hlm. 321.

¹⁸ Suratman dan Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Bandung: ALFABETA, CV, n.d.), hlm. 67.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 68.

²⁰ Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa-Adillatuh*, Juz 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 7381.

²¹ Lisnawati Lisnawati, “Dilematika Nafkah Madiyah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt. G/2015/PA. Tnk,” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 01 (2023), hlm 3.

²² Kementerian Wakaf Dan Urusan Keislaman Mesir, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī* Juz 16 (Kairo: Wizārat al-Awqāf, 1966–sekarang), hlm 309

bahwa kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian istri dengan cara yang patut (ma'ruf), dan Q.S. Ath-Thalaq: 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْزُوعٌ لَهَا الْخُرْقُ لِلْيَفْقَى ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُتْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Ayat ini menegaskan bahwa suami wajib menempatkan istri di tempat tinggal yang layak sesuai kemampuannya dan tidak boleh menyempitkan atau menyusahkan kehidupannya serta mengingatkan agar orang yang lapang memberi nafkah menurut kelapangannya dan orang yang sempit rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Selain itu, Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim mengatakan:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِنَ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرُّهُوهُ، فَإِنْ فَعَلَنَ ذَلِكَ، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،

Dalam hadist ini secara jelas menyatakan kewajiban suami untuk memberikan rizkinya kepada istri berupa, kishwah (pakaian) istri secara ma'ruf.²³ Dalil-dalil tersebut sebagai landasan teologis dan secara tegas menyebutkan bahwa kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah bukan semata-mata kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya.

A. Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Amt

Pemohon, seorang purnawirawan TNI berusia 53 tahun, mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya, Termohon, yang merupakan ibu rumah tangga berusia 49 tahun. Pernikahan dilangsungkan pada 30 Maret 2013 dan keduanya tidak dikaruniai anak. Kehidupan rumah tangga berjalan baik hingga pertengahan tahun 2016, ketika Pemohon mulai ketahuan berselingkuh dengan teman termohon yang terbukti berulang kali, dan sempat diusir dari rumah dua kali dan suami sempat melontarkan kata talak yang berulang dan akhirnya menikah secara sirri pada tahun 2019. Sejak saat itu, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan menghentikan pemberian nafkah kepada Termohon.

Termohon selaku Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik yang mencakup nafkah *madhiyah* sebesar Rp237.000.000 (79 bulan x Rp3.000.000), nafkah iddah sebesar Rp15.000.000 dan mut'ah sebesar Rp200.000.000. Sementara itu, Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah *madhiyah* dan mut'ah, serta hanya menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp1.000.000 per bulan dengan alasan kondisi keuangan yang terbatas pasca pensiun dan usaha ternak ayam dan itik 300 ekor mengalami bangkrut karena wabah penyakit.²⁴

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Amt

Sebelum memeriksa pokok tuntutan, Majelis Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh syarat formil dan materiil gugatan nafkah *madhiyah* telah terpenuhi, terdapat empat syarat yang menjadi landasan pemeriksaan. Pertama, istri tidak berstatus nusyuz. Berdasarkan KHI Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf b, dan Pasal 152, kewajiban nafkah gugur apabila istri terbukti nusyuz, yakni melakukan pembangkangan terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Syarat ini bersifat mutlak dan menjadi pintu paling pertama yang diperiksa oleh hakim sebelum masuk ke pokok perkara nafkah *madhiyah*. Kedua, telah terjadi tamkin sempurna, yaitu kedua pihak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menimbulkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam KHI Pasal 80 ayat (5) Suami wajib menanggung: biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak, serta

²³ Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 4 ((Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1955), hlm. 1218.

²⁴ Putusan Perkara Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Amt (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2025) diputus pada tanggal 14 Mei 2025."

biaya pendidikan anak. Kewajiban nafkah baru mengikat secara penuh sejak adanya tamkin sempurna.

Ketiga, terbukti suami lalai atau sengaja tidak memberikan nafkah, kelalaian ini wajib dibuktikan di persidangan, baik melalui keterangan saksi, pengakuan pihak lawan, maupun bukti-bukti tertulis yang relevan. Keempat, ikatan perkawinan masih sah secara hukum pada saat tuntutan diajukan. Nafkah *madhiyah* hanya dapat dituntut dalam konteks hubungan suami-istri yang masih berlaku, apabila perceraian telah terjadi sebelum gugatan diajukan, tuntutan nafkah *madhiyah* tidak lagi dapat dilakukan dalam ikatan perkawinan tersebut, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang berbeda.²⁵

1. Pemeriksaan Syarat Formil Status Nusyuz Istri dan Pembuktian Kelalaian Suami

Langkah pertama yang ditempuh Majelis Hakim adalah memeriksa apakah Penggugat Rekonvensi dapat dikualifikasikan sebagai istri yang nusyuz, karena status nusyuz merupakan pintu yang menentukan segalanya, jika terbukti nusyuz, maka akan gugur seluruh kewajiban nafkah suami. Majelis Hakim mendapati bahwa sepanjang persidangan, Tergugat Rekonvensi tidak sekalipun mendalilkan bahwa Penggugat berstatus nusyuz dan kesanggupan Tergugat untuk tetap membayar nafkah iddah meskipun dalam jumlah kecil, dalam hal ini secara jelas menjadi pengakuan implisit bahwa istrinya bukan istri yang nusyuz. Dengan demikian, kewajiban nafkah Tergugat dinyatakan tetap berlaku penuh, tidak gugur dan tidak terputus meskipun keduanya telah lama berpisah tempat tinggal.

Adapun pembuktian kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah didasarkan pada tiga sumber yang saling menguatkan: pengakuan Tergugat sendiri dalam repliknya yang menyatakan tidak pernah memberikan nafkah *madhiyah* sejak tahun 2018, keterangan para saksi di persidangan, serta bukti surat perjanjian damai yang dibuat di hadapan komandan kesatuan militer pada tahun 2023 (bukti T.5). Perjanjian damai tersebut mencantumkan kesanggupan Tergugat untuk membagi penghasilannya kepada Penggugat yang secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa sebelum perjanjian itu lahir, nafkah memang tidak pernah diberikan.

Pengakuan Tergugat memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat dalam hukum acara perdata: karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata. Majelis Hakim sekaligus menerapkan kaidah fikih *al-iqrar hujjah qāshirah*, bahwa pengakuan merupakan dalil yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada bukti lain. Artinya, pengakuan Tergugat sudah cukup untuk meneguhkan seluruh klaim nafkah *madhiyah* Penggugat.

2. Penetapan Periode dan Besaran Nafkah Madhiyah

Aspek paling kritis dalam putusan ini adalah bagaimana Majelis Hakim menetapkan periode dan besaran nafkah *madhiyah* yang adil, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penggugat menuntut nafkah *madhiyah* sejak tahun 2018 hingga Maret 2025, yakni selama 79 bulan. Namun Majelis Hakim menetapkan periode yang berbeda setelah mencermati bukti-bukti yang ada: dari Januari 2018 hingga Februari 2023 (50 bulan), kemudian dilanjutkan dari November 2023 hingga Mei 2025 (19 bulan), dengan total keseluruhan 69 bulan. Periode Maret 2023 hingga Oktober 2023 dikecualikan karena dalam rentang waktu tersebut Tergugat terbukti telah membayar tunjangan kinerja sebesar Rp2.300.000 per bulan kepada Penggugat melalui juru bayar KODIM sebagaimana tercatat dalam bukti T.5.

²⁵ Ilham Fathurrahman Dharmawan and Enggar Wijayanto, "Gugatan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Gugat: Studi Kasus Perkara Nomor 744/Pdt. G/2020/PA. Btl," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): hlm. 46-59.

Dalam menetapkan besaran per bulan, Majelis Hakim menggunakan pendekatan yang membedakan dua fase secara cermat. Untuk fase pertama (50 bulan saat Tergugat masih berstatus aktif TNI), besaran nafkah mengacu pada angka yang telah disepakati bersama dalam perjanjian damai, yakni Rp2.300.000 per bulan. Untuk fase kedua (19 bulan setelah Tergugat pensiun), hakim menggunakan 50% dari gaji pensiun Tergugat sebesar Rp2.893.700, sehingga diperoleh angka Rp1.446.850 per bulan, sesuai dengan isi perjanjian damai (bukti T.5) yang menyatakan bahwa 50% gaji pensiun diserahkan kepada Penggugat. Dengan demikian, total nafkah madiyah yang ditetapkan adalah $(50 \times \text{Rp}2.300.000) + (19 \times \text{Rp}1.446.850) = \text{Rp}115.000.000 + \text{Rp}27.490.150 = \text{Rp}142.490.150$ Metode dua fase ini mencerminkan penerapan interpretasi teleologis sebagaimana dikonsepsikan Paul Scholten, hakim tidak langsung mengikuti angka tuntutan, melainkan menemukan besaran yang dapat dilaksanakan secara nyata, dan sesuai kapasitas ekonomi tergugat.

3. Nafkah *Madhiyah*, Iddah, dan Mut'ah sebagai Perlindungan Hak Istri

Dalam perkara cerai talak, nafkah *madhiyah* umumnya dikemukakan bersama dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagai satu paket perlindungan hak-hak mantan istri. Ketiganya memiliki karakter yang berbeda namun saling melengkapi. Nafkah *madhiyah* bersifat retroaktif, menutup kelalaian nafkah di masa lalu selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Sedangkan nafkah iddah bersifat memiliki harapan baik yang diberikan selama masa tunggu pasca perceraian selama tiga bulan atau tiga kali suci, dan nafkah mut'ah merupakan pemberian yang diwajibkan syariat sebagai bentuk penghargaan atas berakhirnya perkawinan, khususnya ketika perceraian terjadi bukan atas kehendak atau kesalahan istri, sesuai perintah Q.S. Al-Baqarah [2]: 241

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Dalam putusan ini, Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp4.500.000 (3 bulan x Rp1.500.000) dan mut'ah sebesar Rp12.000.000. Besaran mut'ah yang ditetapkan jauh di bawah tuntutan Penggugat sebesar Rp200.000.000, karena hakim mempertimbangkan kondisi keuangan Tergugat yang terbatas pasca pensiun. Secara keseluruhan, total kewajiban finansial yang harus dipenuhi Tergugat sebelum pengucapan ikrar talak mencapai Rp158.990.150. Ketentuan bahwa seluruh pembayaran harus diselesaikan sebelum ikrar talak diucapkan merupakan mekanisme perlindungan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama C.1, guna memastikan hak-hak istri benar-benar terpenuhi secara nyata.

C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Amt Dalam Perspektif Empat Madzhab

Dalam takaran pemberian nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri, para ulama fikih memiliki perbedaan pandangan. Mazhab Hanafi dan Syafi'i menilai nafkah berdasarkan kondisi dan ekonomi suami. Sementara itu, Mazhab Maliki menentukan nafkah berdasarkan kebutuhan Istri, sehingga standar hidup istri menjadi acuan utama. Berbeda dengan keduanya, Mazhab Hambali mengambil posisi tengah dengan mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan, para ulama sepakat bahwa nafkah harus diberikan secara ma'ruf, yaitu patut, layak, dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penetapan kadar ini bertujuan menciptakan keseimbangan, sehingga kewajiban suami terpenuhi tanpa memberatkan, sekaligus menjamin kesejahteraan istri dalam kehidupan rumah tangga.²⁶

²⁶ Lailiyah Buang Lara, "Metode Istibath Hukum Imam Syafi'i: Telaah Atas Konsep Kadar Nafkah Istri," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017): hlm. 267-268.

Selain itu, perbedaan pandangan antar mazhab dalam hal nafkah *madhiyah* berpusat pada satu pertanyaan: apakah kelalaian suami dalam memberikan nafkah secara otomatis menjadikannya hutang yang dapat digugat, ataukah dibutuhkan syarat tertentu terlebih dahulu? Mazhab Hanafi berpendapat bahwa nafkah *madhiyah* tidak wajib diganti kecuali telah ditetapkan oleh hakim atau atas dasar perjanjian sukarela antara suami dan istri.²⁷ Kelalaian suami sebelum adanya penetapan hakim tidak menimbulkan hutang nafkah yang dapat digugat, suatu konsep yang dikenal sebagai *istihqāq* (hak tuntutan) yang bersifat prospektif.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi, pandangan Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali berpandangan bahwa nafkah merupakan hak istri yang lahir otomatis dari akad nikah yang sah dan dapat ditagih tanpa adanya hakim, akan tetapi Mazhab Syafi'i dan Hambali tidak membedakan suami mampu atau tidak, karena pemberian nafkah adalah kewajiban yang harus ditunaikan.²⁸ Karena kelalaian suami dalam memberikan nafkah meski tanpa penetapan hakim tetap menjadikannya hutang yang wajib dibayar dan dapat digugat oleh istri kapan saja, baik selama masa perkawinan maupun sesudahnya. Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa nafkah *madhiyah* dapat dituntut jika terbukti suami lalai dan istri tidak nusyuz, namun dengan melihat suami yang mampu dengan yang tidak. Ketika suami tidak mampu, maka tanggungannya di bebaskan, akan tetapi apabila suami keadaan keuangan membaik tetap berkomitmen untuk membayar.²⁹

Apabila pertimbangan Majelis Hakim dikaji secara langsung dengan pandangan empat mazhab, tampak bahwa penalaran hukum yang dibangun hakim paling dekat dengan konstruksi Mazhab Syafi'i dan Maliki.

Dari sisi Mazhab Syafi'i, hakim menerima tuntutan nafkah *madhiyah* tanpa mensyaratkan adanya penetapan hakim sebelumnya, sejalan dengan pandangan bahwa kewajiban nafkah lahir otomatis dari akad nikah yang sah. Pengakuan suami tentang kelalaiannya diterima sebagai bukti yang cukup, tanpa perlu ketetapan hakim terdahulu sebagaimana disyaratkan Mazhab Hanafi. Ini menunjukkan bahwa orientasi yurisprudensial Majelis Hakim cenderung mengikuti Mazhab Syafi'i yang dominan dalam tradisi peradilan agama Indonesia.

Dari sisi Mazhab Maliki dan Hanafi, pendekatan dua fase yang diterapkan hakim mencerminkan prinsip proporsionalitas berdasarkan kemampuan finansial suami, sangat selaras dengan pandangan Maliki yang mempertimbangkan kondisi keuangan suami dalam menentukan besaran nafkah. Ketika suami masih aktif berdinis dengan penghasilan penuh, hakim menetapkan Rp2.300.000 ketika suami telah pensiun dengan penghasilan yang berkurang drastis, hakim menetapkan hanya 50% dari gaji pensiun. Perbedaan ini mencerminkan logika Maliki yang tidak membebaskan kewajiban melampaui kapasitas riil suami, sambil tetap memastikan kewajiban tersebut dipenuhi.

Adapun dari perspektif Mazhab Hanafi, terdapat perbedaan mendasar: Hanafi mensyaratkan penetapan hakim sebelumnya sebagai syarat timbulnya hutang nafkah. Dalam perkara ini, tidak ada penetapan hakim sebelumnya, tuntutan diajukan pertama kali dalam sidang cerai talak. Namun hakim tidak mengadopsi syarat Hanafi tersebut dan langsung mengabulkan tuntutan berdasarkan pengakuan suami. Dengan demikian, metodologis dalam putusan ini dapat dipertanggungjawabkan, mengingat mayoritas ulama tidak mensyaratkan hal demikian, dan pengadilan agama Indonesia tidak terikat pada satu mazhab.

²⁷ Hasanah Hajar, "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17, no. 5 (2023) hlm 3791.

²⁸ *Ibid.*, 3794.

²⁹ *Ibid.*, 3794-3795.

D. Analisis Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Amt menurut teori Paul Scholten

Dalam cakupan hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikukuhkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memuat sejumlah ketentuan yang relevan dengan nafkah, namun tidak secara jelas menggunakan istilah nafkah *madhiyah*, seperti Pasal 80 KHI mewajibkan suami untuk memberikan nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Lebih lanjut Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b memperinci kewajiban tersebut mencakup nafkah, kiswah, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan. Namun Pasal 149 KHI hanya mengatur kewajiban bekas suami pasca perceraian yang meliputi mut'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar, dan biaya hadhanah dan tidak menyinggung nafkah yang terutang di masa lalu.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan kewajiban suami melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Adapun Pasal 41 huruf (c) menyatakan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri, yang menjadi salah satu pintu masuk bagi gugatan nafkah *madhiyah* dalam proses perceraian.

Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai nafkah *madhiyah* dalam KHI menciptakan celah hukum yang sering dimanfaatkan suami sebagai dalih untuk menolak tuntutan istri. Dalam situasi demikian, hakim dituntut melakukan penalaran hukum dengan menggali nilai-nilai keadilan dan hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 229 KHI. Sehingga yang menjadikan putusan pengadilan agama dalam perkara nafkah *madhiyah* memiliki peran penting, bukan hanya sebagai penyelesaian sengketa, melainkan sebagai sumber pembentukan hukum melalui yurisprudensi.

Teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh Paul Scholten menjadi pisau analisis untuk menggali bagaimana Majelis Hakim membangun penalarannya dalam putusan ini. Scholten menegaskan bahwa ketika terdapat kekosongan norma (*Lücke*), hakim tidak boleh berhenti pada bunyi teks undang-undang, tetapi harus menemukan hukum melalui interpretasi atau penafsiran, dan pertimbangan terhadap keseluruhan sistem hukum serta realitas konkret perkara, namun terkadang penemuan hukum bukan sekadar menerapkan aturan yang ada pada fakta perkara. Dalam banyak kasus, hakim perlu menemukan hukum melalui interpretasi, analogi, penghalusan hukum, atau mempertimbangkan aspek kelayakan untuk mencapai putusan yang sesuai dengan keadilan.³⁰ Oleh karena itu, metode penemuan hukum sangat penting untuk membantu hakim menemukan hukum ketika aturan tertulis belum memberikan jawaban yang memadai.

Dalam putusan ini, setidaknya tiga metode dalam penemuan hukum scholten dapat diidentifikasi. Pertama, interpretasi sistematis: hakim membaca Pasal 80 KHI (kewajiban nafkah suami), Pasal 149 KHI (kewajiban pascaperceraian), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama C.1, sebagai satu sistem hukum yang terintegrasi, bukan sebagai pasal-pasal yang berdiri sendiri. Dari pembacaan sistematis ini, hakim menemukan bahwa meskipun KHI tidak secara eksplisit menyebut nafkah *madhiyah*, spirit keseluruhan sistem hukum perkawinan Islam Indonesia menghendaki perlindungan penuh atas hak-hak ekonomi istri.

Kedua, interpretasi teleologis: hakim tidak mengabdikan seluruh tuntutan Penggugat yang secara nominal lebih besar, melainkan menetapkan angka yang dapat dieksekusi secara nyata sesuai kapasitas ekonomi Tergugat. Ini adalah penerapan tujuan hukum yang sesungguhnya: nafkah yang ditetapkan terlampaui tinggi melampaui kemampuan suami tidak

³⁰ Paul Scholten, "MR. C. ASSER Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda", cetakan pertama (Bulaksumur, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hlm. 8.

hanya menjadi beban tak terlaksana, tetapi pada akhirnya tidak melindungi hak istri secara efektif. Pendekatan dua fase merupakan ekspresi paling nyata dari interpretasi teleologis hakim menemukan hukum yang "dapat dilaksanakan secara nyata" sesuai dengan kondisi nyata para pihak.

Ketiga, pertimbangan terhadap fakta hukum konkret berupa perjanjian damai para pihak: Majelis Hakim menjadikan perjanjian damai yang dibuat di luar pengadilan (bukti T.5) sebagai salah satu acuan dalam menetapkan besaran nafkah. Ini merupakan penerapan prinsip Scholten bahwa sumber hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang, tetapi dapat mencakup kesepakatan yang lahir dari kehendak para pihak sendiri dan yang telah diakui secara konsensual. Perjanjian damai di hadapan komandan kesatuan militer menjadi standar nafkah yang secara eksplisit telah diakui oleh suami sendiri, sehingga menjadi sumber norma yang mengikat dalam kerangka penemuan hukum.

Secara keseluruhan, Majelis Hakim melakukan *rechtsvinding* yang bertanggung jawab dalam tiga dimensi sekaligus: kepastian hukum (menetapkan angka yang pasti dan terukur), keadilan (mengakui hak istri sepenuhnya dengan mempertimbangkan kapasitas ekonomi suami secara proporsional), dan kemanfaatan (menghasilkan putusan yang dapat dieksekusi secara nyata).

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, terdapat perbedaan doktrin di antara empat mazhab dalam hal nafkah *madhiyah*. Mazhab Hanafi mensyaratkan penetapan hakim sebagai kondisi lahirnya hutang nafkah, sementara Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki menyatakan kewajiban tersebut lahir otomatis dari akad nikah dengan perbedaan hanya pada perlakuan terhadap kapasitas finansial suami. Dalam konteks peradilan agama Indonesia yang berorientasi Syafi'i, tuntutan nafkah *madhiyah* istri memiliki landasan ajaran yang kuat. Kedua, Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Amt mendemonstrasikan penerapan *rechtsvinding* yang dapat dipertanggungjawabkan: hakim mengisi kekosongan norma KHI melalui interpretasi sistematis dan teleologis, menjadikan pengakuan suami sebagai bukti sempurna, dan menetapkan besaran nafkah melalui pendekatan dua fase yang proporsional, sejalan sekaligus dengan tradisi mazhab Maliki dan Hanafi dengan kerangka penemuan hukum Scholten yang menekankan keterlaksanaan putusan sebagai perlindungan hak istri.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menawarkan perspektif empat mazhab dan penemuan hukum sebagai dimensi untuk memahami persoalan dan tanggung jawab yudisial. Namun keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang berfokus pada satu putusan, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati. Studi komparatif atas banyak putusan dengan kerangka yang sama akan memperkuat validitas temuan ini.

Atas dasar temuan ini, dua saran diajukan. Bagi pembentuk hukum, sudah saatnya nafkah *madhiyah* istri mendapatkan pengaturan yang tegas dalam pembaruan KHI atau regulasi perkawinan Indonesia, guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap hak istri. Bagi praktisi peradilan: putusan ini dapat menjadi preseden yang menunjukkan bahwa kekosongan hukum nafkah *madhiyah* dapat, dan harus diisi melalui *rechtsvinding* yang berpijak pada Pasal 229 KHI, nilai-nilai keadilan yang hidup, dan pandangan empat mazhab sebagai sumber hukum Islam, tanpa perlu menunggu regulasi yang lebih spesifik.

6. Daftar Pustaka

Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa-Adillatuh, Juz 10*. (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011).
Dharmawan, Ilham Fathurrahman, and Enggar Wijayanto. "Gugatan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Gugat: Studi Kasus Perkara Nomor 744/Pdt. G/2020/PA. Btl." *Maqasid:*



- Firdawaty, Linda. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama Tentang Nafkah Madhiyah Anak Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Hajar, Hasanah. "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023). DOI: <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>
- Hakim, Lukmanul. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN NAFKAH MADHIYAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU Nomor. 581/Pdt. G/2021/PA. Talu." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1716>
- Haq, Muhammad Zhilal, Muchlis Bahar, and Zainal Azwar. "Hak Nafkah Madhiyah Istri Dalam Konsep Hukum Islam Dan Implikasinya Pada Putusan Pengadilan Agama." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024). DOI: <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1133>
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Malang: Bayu Media Publishing.
- Imam Muslim, Shahih Muslim (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), Juz 4, hlm. 1218.
- Kasim, Nur Mohamad, and Sri Nanang Meiske Kamba. "Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Tidak Nafkahi Menurut UU No. 16 Tahun 2019." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025). DOI: <https://doi.org/10.24269/lis.v9i3.11743>
- Kholid, Moh, and Agung Laksono. "Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak." *Dalam Jurnal Al-Maqashidi* 5 (2023). DOI: <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1324>
- Lara, Lailiyah Buang. "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah Atas Konsep Kadar Nafkah Istri." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017).
- Lisnawati, Lisnawati. "Dilematika Nafkah Madiyah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0846/Pdt. G/2015/PA. Tnk." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 01 (2023). DOI: <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.80>
- Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī, Juz 16. *Kementerian Wakaf Dan Urusan Keislaman Mesir*. (Kairo: Wizārat al-Awqāf, 1966–sekarang).
- Mutiara, Wilda, and Gema Al Aqsha. "Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Madhiyah." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 2 (2023). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/493>
- Philips, Suratman dan Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan pertama. Bandung: ALFABETA, 2014.
- Republik Indonesia. "Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam." *Inpres Nomor 1* (1991).
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Pemohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi, and Penggugat Rekonvensi. "Pengadilan Agama Amuntai, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Amt (Amuntai: Pengadilan Agama Amuntai, 2025).
- Scholten, Paul. *MR. C. ASSER Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda*. Cetakan kedua. Bulaksumur, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Wahyu, Wahyu, Fathurrahman Fathurrahman, and Badrudin Badrudin. "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Dan Mut'ah Terhadap Perkara Perceraian." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. II (2024). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/907>